

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.
2. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.²¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004) hlm. 57

yang dilakukan di Dit Reserse Narkoba Polda Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain meliputi buku-buku, literatur, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.²²

²² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian survey*. (Jakarta. LP3ES. 2000) hlm. 152

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dit Reserse Narkoba Polda Lampung	: 1 orang
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung	: 1 orang
3. Akademisi Universitas Lampung	: 1 orang
	<hr/>
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi lapangan guna memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikannya dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Pada penulisan skripsi, analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dari teori-teori yang erat hubungannya dengan prosedur laporan .

Sedangkan terhadap data primer dilakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.